



KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: B.II/3/15235

MENTERI AGAMA

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi sesuai usul Rektor IAIN Raden Intan Lampung Nomor: In.09/B/Kp.07.1/1149/2012 tanggal 20 Juli 2012.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo. Nomor 15 Tahun 2012;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Jo. Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Jo. Nomor 63 Tahun 2009;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 397 Tahun 1993;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003.
- Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala BKN Nomor: AI-13018006073 tanggal 24 September 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Pegawai Negeri Sipil,

- | | | |
|-------------------------------------|---|--|
| 1. Nama | : | Koderi, S.Ag.,M.Pd. |
| 2. NIP | : | 19730713 200312 1 002 |
| 3. Tempat, Tanggal Lahir | : | Kediri, 13 Juli 1973 |
| 4. Pendidikan | : | S-2 Magister Pendidikan Tahun 2002 |
| 5. Pangkat lama / Gol. Ruang / TMT | : | Penata / III/c / 1 Oktober 2010 |
| 6. Jabatan lama / Angka kredit lama | : | Lektor dalam mata kuliah Media Pengajaran Bahasa Arab pada Fakultas Tarbiyah / 225,5 kum |
| 7. Masa kerja golongan | : | 8 tahun 10 bulan |
| 8. Gaji pokok | : | Rp 2.522.500,- |
| 9. Unit kerja | : | IAIN Raden Intan Lampung |
| 10. Instansi induk | : | Kementerian Agama |

terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2012 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tk. I, golongan ruang III/d, dalam jabatan Lektor angka kredit 325,5 kum dengan masa kerja golongan 8 tahun 10 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 2.629.200,- (dua juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) ditambah dengan penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor: SE-84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.

- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2012

a.n. Menteri Agama
Kepala Bagian Mutasi,



H. Aliefosra Nur, S.H., M.M.
NIP 19641016 198603 1 001

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
7. Rektor IAIN Raden Intan Lampung;
8. Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan Lampung;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung (2 eksemplar);
10. Kepala Kantor PT TASPEN Cabang Lampung.

Nomor Usul : B.II/O/BKN/684/2012
 Tanggal Usul : 17-09-2012
 Diterima BKN :
 Tanggal : 19-09-2012





KENAIKAN PANGKAT
 Pilihan (Jabatan/Pangkat Fungsional)

NOTA PERSETUJUAN TEKNIS
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

15235
 28 SEP 2012

INSTANSI : KEMENTERIAN AGAMA / IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

NO		DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL			
1.	Nama	KODERI, S.Ag., M.Pd			
2.	NIP	197307132003121002			
3.	Pendidikan Terakhir	S-2 MAGISTER PENDIDIKAN			Tahun 2002
4.	Tempat / Tanggal Lahir	KEDIRI / 13-07-1973			
5.	L A M A	a. Pangkat / golongan ruang / TMT	Penata / III/c / 01-10-2010		
		b. Masa kerja golongan	8 Tahun 10 Bulan		
		c. Gaji Pokok	Rp 2.522.500		
		d. Jabatan / TMT / Jumlah AK	Lektor / 01-01-2012 / 225.5		
6.	B A R U	a. Pangkat / golongan ruang / TMT	Penata Tingkat I / III/d / 01-10-2012		
		b. Masa kerja golongan	8 Tahun 10 Bulan		
		c. Gaji Pokok	Rp 2.629.200		
		d. Jabatan / TMT / Jumlah AK	Lektor / 01-10-2012 / 325.5		
7.	Atasan Langsung	a. Nama / NIP	Drs. MUKTI SY, M.Ag / 195705251980031005		
		b. Pangkat / golongan / TMT	Pembina Tingkat I / IV/b / 01-10-2009		
		c. Jabatan	Pembantu Dekan II Fak. Tarbiyah IAIN Raden Intan Lampung		
8.	Formasi	a. Jumlah : 0 b. Telah diisi : 0 c. Sisa : 0			
9.	Wilayah Pembayaran	BANDAR LAMPUNG			
10.	Perhitungan Masa Kerja				
	Pangkat / golongan ruang terakhir	Mulai dari sampai dengan	Jumlah		Keterangan
			Tahun	Bulan	
	Penata / III/c	01-10-2010	6	10	
	Penata Tingkat I / III/d	s/d 01-10-2012	2	0	
		Dikurangi	0	0	Lektor MK Media Pengajaran Bahasa Arab Fak. Tarbiyah IAIN Raden Intan Lampung
		Jumlah Seluruhnya	8	10	
11.	Persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-13018006073 JAKARTA, 24 September 2012 a.n. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KEPALA SEKSI KEPANGKATAN DAN MUTASI I.B  N. JAMILAH, S.Sos NIP. 196205171984032001  8ae482893b3cbe1a013b409433fe20b2				



KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: B.II/3/15235

MENTERI AGAMA

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi sesuai usul-Rektor IAIN Raden Intan Lampung Nomor: In.09/B/Kp.07.1/1149/2012 tanggal 20 Juli 2012.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo. Nomor 15 Tahun 2012;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Jo. Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Jo. Nomor 63 Tahun 2009;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 397 Tahun 1993;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003.
- Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala BKN Nomor: AI-13018006073 tanggal 24 September 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA

Pegawai Negeri Sipil,

- | | | |
|-------------------------------------|---|--|
| 1. Nama | : | Koderi, S.Ag., M.Pd. |
| 2. NIP | : | 19730713 200312 1 002 |
| 3. Tempat, Tanggal Lahir | : | Kediri, 13 Juli 1973 |
| 4. Pendidikan | : | S-2 Magister Pendidikan Tahun 2002 |
| 5. Pangkat lama / Gol. Ruang / TMT | : | Penata / III/c / 1 Oktober 2010 |
| 6. Jabatan lama / Angka kredit lama | : | Lektor dalam mata kuliah Media Pengajaran Bahasa Arab pada Fakultas Tarbiyah / 225,5 kum |
| 7. Masa kerja golongan | : | 8 tahun 10 bulan |
| 8. Gaji pokok | : | Rp 2.522.500,- |
| 9. Unit kerja | : | IAIN Raden Intan Lampung |
| 10. Instansi induk | : | Kementerian Agama |

terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2012 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tk. I, golongan ruang III/d; dalam jabatan Lektor angka kredit 325,5 kum dengan masa kerja golongan 8 tahun 10 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 2.629.200,- (dua juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) ditambah dengan penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor: SE-84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2012

a.n. Menteri Agama
Kepala Bagian Mutasi,



H. Aliefosra Nur, S.H., M.M.
NIP 19641016 198603 1 001

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
7. Rektor IAIN Raden Intan Lampung;
8. Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan Lampung;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung (2 eksemplar);
10. Kepala Kantor PT TASPEN Cabang Lampung.